



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANITIA KHUSUS (PANSUS)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN**

---

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-4
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 23 September 2015
Waktu	: 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	: Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten
Ketua Rapat	: H. John Kenedy Azis, SH
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 16 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pakar : <ul style="list-style-type: none"><li>- Dr. Ida Hamidah;</li><li>- Prof. Ir. Sukandarrumidi, M.Sc, Ph.D;</li><li>- Prof. Dr. Insan Budi Maulana, SH, LLM.</li></ul>

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dibuka pada pukul 13.10 WIB dan rapat di nyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

A. **Dr. Ida Hamidah** menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten, sebagai berikut :

RUU tentang Paten	Masukan	Keterangan
Menimbang huruf a	kata paten sebaiknya menggunakan huruf kapital	kata Paten didefinisikan pada BAB I Pasal 1 ayat (1)

<b>RUU tentang Paten</b>	<b>Masukan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Menimbang huruf b</b>	kata inventor sebaiknya menggunakan huruf capital	kata Inventor didefinisikan pada BAB I Pasal 1 ayat (2)
	kata pemegang paten sebaiknya menggunakan huruf capital	kata Pemegang Paten didefinisikan pada BAB I Pasal 1 ayat (6)
<b>Menimbang huruf c</b>	kata paten, inventor, dan pemegang paten sebaiknya menggunakan huruf capital	didefinisikan pada BAB I Pasal 1 ayat (2) dan ayat (6)
<b>Pasal 1 angka 1</b>	Gunakan huruf kapital pada kata inventor dan invensi	didefinisikan pada BAB I Pasal 1 ayat (2) dan ayat (6)
<b>Pasal 1 angka 2</b>	kata inevtor sebaiknya menggunakan huruf capital	Inventor telah didefinisikan pada Bab I Pasal 1
<b>Pasal 1 angka 7</b>	Perlu ada keterangan penduduk bagi konsultan terkait Pasal 27	
<b>Pasal 1 angka 11</b>	Perlu penjelasan tentang pihak lain	
<b>Pasal 1 angka 13</b>	Perlu ada definisi khusus tentang Kekayaan Intelektual pada Bab I Pasal 1	Tempatkan definisi Kekayaan Intelektual dalam Pasal 1, ayat (18)
<b>Pasal 1 angka 15</b>	Perlu ada penjelasan tentang para pihak, mengingat di dalam Pasal tertentu ada disebutkan pihak ketiga dan pihak lain	
<b>Pasal 2 huruf b</b>	Kata sederhana sebaiknya menggunakan huruf	Dalam berbagai pasal dituliskan Paten Sederhana, yang

RUU tentang Paten	Masukan	Keterangan
	capital	menunjukkan sebuah konsep
<b>Pasal 3</b>	Perlu ada penjelasan tentang paten proses dan produk	Pasal 18 dan 19 menjelaskan adanya paten-proses dan paten produk
<b>Pasal 4 huruf f</b>	Kata Temuan sebaiknya menggunakan huruf kecil	
<b>Pasal 4 huruf h point ii</b>	Kata Penggunaan sebaiknya menggunakan huruf kecil	
<b>Pasal 5 ayat (2) huruf b</b>	frasa hak prioritas sebaiknya menggunakan huruf capital	Hak Prioritas didefinisikan pada Bab I Pasal 1
<b>Pasal 12 ayat (3)</b>	kata imbalan sebaiknya menggunakan huruf capital	Imbalan telah didefinisikan pada Bab I Pasal 1
<b>Pasal 12 ayat (4) huruf b</b>	Perlu ada penjelasan atas persentase	
<b>Pasal 12 ayat (4) huruf d</b>	Kata dan diganti oleh kata dengan	
<b>Pasal 12 ayat (5)</b>	kata imbalan sebaiknya menggunakan huruf capital	Imbalan telah didefinisikan pada Bab I Pasal 1
<b>Pasal 13 ayat (2)</b>	Perlu ada pasal yang menjelaskan tentang penggunaan imbalan/royalty untuk kepentingan R and D berikutnya, sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan	

RUU tentang Paten	Masukan	Keterangan
	Nasional, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK, Pasal 16 dan Pasal 38	
<b>Bagian Keempat Pemakai Terdahulu</b>	Perlu ada definisi tentang Pemakai Terdahulu pada Bab I Pasal 1	Frasa Pemakai Terdahulu memiliki porsi penjelasan yang cukup banyak (satu bagian dalam satu bab)
<b>Pasal 14 ayat (2)</b>	kata invensi sebaiknya menggunakan huruf capital	Invensi telah didefinisikan pada Bab I Pasal 1
	Jika pamakai terdahulu sudah didefinisikan, frasa ini harus menggunakan huruf capital	
<b>Pasal 20</b>	Jika frasa penerima lisensi didefinisikan seperti usulan DIM no 28, frsa ini harus menggunakan huruf capital	
<b>Pasal 21 ayat (2)</b>	Sepertinya, bagain ini perlu dipertimbangkan	Contoh kasus adalah tutup “ring pull can” yang banyak masih digunakan oleh banyak perusahaan makanan/minuman kalengan di seluruh dunia
<b>Pasal 24 ayat (1) huruf d</b>	Perlu ada penambahan kewarganegaraan bagi Kuasa	Hal ini terkait dengan kemungkinan Permohonan yang dilakukan oleh WNA melalui Kuasanya di Indonesia
<b>Bagian Kedua</b>	Kata prioritas dicetak	Telah didefinisikan

RUU tentang Paten	Masukan	Keterangan
<b>Permohonan dengan Hak Prioritas</b>	dengan huruf kapital	pada bab I Pasal 1
<b>Pasal 32 ayat (1)</b>	Perlu ada definisi tentang Traktat Kerja Sama Paten pada Bab I ?	
<b>Pasal 33 ayat (3)</b>	Kata hari ditulis dengan huruf capital	
<b>Pasal 38 ayat (1) huruf b</b>	judul, deskripsi, klaim, abstrak Invensi, dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.	Ada peluang bahwa abstrak Invensi dan gambar mengalami perubahan.
<b>Pasal 39 ayat (1)</b>	Selain perubahan terhadap <del>data</del> Permohonan, <del>deskripsi dan/atau klaim</del> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 <del>ayat (1)</del> , Permohonan juga dapat diubah dari Paten menjadi Paten Sederhana atau sebaliknya	
<b>Pasal 40 ayat (4)</b>	Pemeriksaan Substantif	Jika Pemeriksaan substantif didefinisikan pada Bab I Pasal 1
<b>Pasal 45 ayat (2) huruf b</b>	Tidak ada definisi tentang prioritas pada Bab I Pasal 1	
<b>Pasal 46 ayat (1)</b>	Pengumuman dilakukan melalui media elektronik dan/atau media lain	Agar seragam dengan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (3)

RUU tentang Paten	Masukan	Keterangan
<b>Pasal 50</b>	Perlu ada definisi tentang Pemeriksaan Substantif pada Bab I Pasal 1	Frasa Pemeriksaan Substantif memiliki porsi penjelasan yang cukup banyak (satu bagian dalam satu bab)
<b>Pasal 54 ayat (1) huruf a</b>	Telah didefinisikan dalam Bab I pasal 1	
<b>Pasal 54 ayat (1) huruf b</b>	Telah didefinisikan dalam Bab I pasal 1	
<b>Pasal 63 ayat (3)</b>	Perlu ada definisi tentang Komisi Banding Paten pada Bab I pasal 1	Komisi Banding Paten memiliki porsi penjelasan yang banyak
<b>Pasal 68 ayat (1)</b>	Pasal 68, ayat (1) sebaiknya diletakkan pada Bab I Pasal 1	
<b>Pasal 68 ayat (2)</b>	Hilangkan frasa Komisi Banding Paten	Komisi Banding Paten mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan Permohonan atau Permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten.
	Kata permohonan pada frasa Permoonan koreksi sebaiknya menggunakan huruf kecil	Permohonan koreksi berbeda dengan Permohonan (paten) pada bab I Pasal 1

B. Prof. Ir. Sukandarrumidi, M.Sc, Ph.D menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten, sebagai berikut :

RUU tentang Paten	Usulan	Dasar
<p><b>Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)</b></p>	<p>Mohon disebutkan jumlah klaim untuk paten dan paten sederhana. Seperti disebutkan pada Hal 31.Pasal 117 (1). Paten sederhana diberikan hanya untuk satu invensi. <b>Dengan demikian secara tidak langsung tersirat untuk Paten jumlah invasi lebih dari satu</b></p>	<p>Agar lebih jelas. Perhatikan juga Pasal 38 (3) Hal 11</p>
<p><b>Pasal 20</b> Setiap pemegang paten atau penerima lisensi paten wajib membayar biaya tahunan</p>	<p>Dikecualikan, apabila inventor adalah UKM. Dibebaskan biaya tahunan dalam waktu tertentu, misal 5 tahun</p>	<p>Untuk mendorong agar UKM berkeinginan untuk mematenkan invensinya</p>
<p>Hal 28, Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara pengajuan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah</b></p>	<p>Peraturan Pemerintah supaya disusun segera mungkin pada saat RUU menjadi UU</p>	<p>PP dipergunakan sebagai salah satu dasar hukum pada pemberi paten</p>
<p><b>Pasal 33 ayat (3)</b> Dalam hal deskripsi tersebut harus dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia dan harus disampaikan.....</p>	<p>Dalam hal deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar beserta keterangannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditulis dalam bahasa Inggris, wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.</p>	<p>Terjemahan tidak hanya diwajibkan pada deskripsi saja</p>
<p><b>Pasal 41</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan dan divisional Permohonan diatur dengan <b>Peraturan</b></p>	<p>Peraturan Pemerintah supaya disusun segera mungkin pada saat RUU menjadi UU</p>	<p>PP dipergunakan sebagai salah satu dasar hukum pada pemberi paten</p>

RUU tentang Paten	Usulan	Dasar
<b>Pemerintah</b>		
<b>Pasal 50 ayat (1)</b> Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan dikenai biaya	Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara tertulis <b>dalam bahasa Indonesia</b> kepada Menteri dengan dikenai biaya	Agar tidak ada salah tafsir
<b>Pasal 52 ayat (6)</b> Tata cara dan syarat pengangkatan tenaga ahli atau alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri	Peraturan Menteri supaya disusun segera mungkin pada saat RUU menjadi UU	PP dipergunakan sebagai salah satu dasar hukum pada pemberi paten
<b>Pasal 55</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemeriksaan substantif diatur dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah supaya disusun segera mungkin pada saat RUU menjadi UU	PP dipergunakan sebagai salah satu dasar hukum pada pemberi paten
<b>Pasal 60 ayat (4)</b> Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pencatatan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah supaya disusun segera mungkin pada saat RUU menjadi UU	PP dipergunakan sebagai salah satu dasar hukum pada pemberi paten
<b>Pasal 67</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan dan penyelesaian banding Paten serta koreksi deskripsi, klaim atau gambar diatur dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah supaya disusun segera mungkin pada saat RUU menjadi UU	PP dipergunakan sebagai salah satu dasar hukum pada pemberi paten
<b>Pasal 70</b> Ketentuan lebih lanjut	Peraturan Pemerintah supaya disusun segera	PP dipergunakan sebagai salah satu



RUU tentang Paten	Usulan	Dasar
mengeai keanggotaan, tugas, dan fungsi Komisi Banding Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah	mungkin pada saat RUU menjadi UU	dasar hukum pada pemberi paten
<b>Pasal 77</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah supaya disusun segera mungkin pada saat RUU menjadi UU	PP dipergunakan sebagai salah satu dasar hukum pada pemberi paten
<b>Pasal 84 ayat (4)</b> Jika Pemegang Paten tidak menyampaikan pendapatnya <b>dalam jangka waktu yang ditentukan</b> , Pemegang Paten dianggap menyetujui pemberian Lisensi wajib	Perlu ditegaskan: jangka waktu yang ditentukan: apakah 3 bulan atau 6 bulan ?	Agar ada kepastian hukum
<b>Pasal 87 ayat (2)</b> Besaran imbalan yang harus dibayarkan dan tatacara pembayarannya <b>ditetapkan oleh Menteri</b>	Ketetapan Menteri supaya disusun segera mungkin pada saat RUU menjadi UU	Agar ada kepastian hukum
<b>Pasal 90 ayat (6)</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai format keputusan pemberian Lisensi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Menteri</b>	Peraturan Menteri supaya disusun segera mungkin pada saat RUU menjadi UU	Agar ada kepastian hukum
<b>Pasal 103</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Lisensi wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah supaya disusun segera mungkin pada saat RUU menjadi UU	Agar ada kepastian hukum
<b>Pasal 104 ayat (3)</b> Pelaksanaan Paten oleh	Peraturan Presiden supaya disusun segera	Agar ada kepastian hukum

<b>RUU tentang Paten</b>	<b>Usulan</b>	<b>Dasar</b>
Pemerintah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Presiden	mungkin pada saat RUU menjadi UU	
<b>Pasal 160 ayat (3)</b> Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Konsultan Keayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah supaya disusun segera mungkin pada saat RUU menjadi UU	Agar ada kepastian hukum

C. **Prof. Dr. Insan Budi Maulana, SH, LLM** menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten, sebagai berikut :

1. Memperhatikan dan menelaah Rancangan Undang-Undang tentang Paten membuktikan bahwa rencana revisi atau mengganti Undang-Undang tentang Paten tidak berdasarkan pada hasil survey atau hasil penelitian yang memadai. Bahkan, pada RUU tentang Paten pengganti yang sedang dibahas oleh DPR ini tidak di pikirkan teknologi paten yang macam apa yang akan di kembangkan, atau di perbanyak oleh para inventor nasional, misalnya : apakah tehnologi tepat guna di bidang otomatis, pertanian, kelistrikan, dan lain sebagainya yang cenderung merupakan paten sederhana, sehingga perlu mempermudah permohonan paten sederhana agar semakin banyak inventor nasional mendaftarkan dan memperoteksi invensinya.

Rencana mengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ini, tidak pula didasarkan pada hasil penelitian tentang kekurangan atau kelemahan serta evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989, Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 1997, dan Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 telah di mulai sejak tahun 2010 dengan mempersiapkan RUU tentang Paten tahun 2010, namun alasan logis, hukum, dan ekonomi serta politik hak kekayaan intelektual khususnya politik di bidang paten tidak tersurat, dan tidak tersirat arah dan tujuan merevisi Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001.

Pada Rancangan Undang-Undang tentang Paten ini, kata “pendekatan” diubah menjadi “alasan” karena penjelasan pada nomor 1 sampai dengan 4, merupakan rencana atau harapan Negara mengapa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 akan di revisi.

Konsideran pada nomor 3, kata “mewujudkan..., menggerakkan..., mendorong invensi...mewujudkan penguatan teknologi, padahal jika

kalimat di ubah menjadi : “membangun kemandirian teknologi dengan memperbanyak permohonan paten.

## **2. Tujuan Perubahan Rancangan Undang-Undang tentang Paten**

- a. Seharusnya permohonan paten menjadi lebih sederhana, mudah, atau efisien sehingga dari penjuror nusantara manapun dapat mengajukan permohonan paten tanpa perlu datang ke Jakarta. Permohonan secara e-filing harus efektif dan efisien dilaksanakan bukan sekedar wacana, pelayanan paten di tanah air telah jauh tertinggal 10 tahun jika di bandingkan dengan Jepang.
- b. Akan semakin banyak permohonan paten terutama dari dalam negeri
- c. Jumlah permohonan paten dari tanah air semakin banyak dan mayoritas, maka tindakan yang dilakukan oleh Ditjen HKI tidak sekedar sosialisasi berupa seminar dan lokakarya saja tetapi juga memberikan insentif, subsidi, dan jemput bola kepada instansi-instansi penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi, pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat.

## **3. Penggunaan Bahasa Indonesia Hukum dan Saran**

- a. Seharusnya untuk membuat suatu Undang-Undang tetap memperhatikan penggunaan, kaidah-kaidah, tata bahasa Indonesia (hukum) yang baik dan benar agar tidak menimbulkan kerancuan, makna ganda, atau kesulitan untuk dipahami makna pasal, atau ayat peraturan tersebut.
- b. Diharapkan untuk tidak menggunakan bahasa Indonesia untuk orang awam, media atau sastra karena dikhawatirkan akan menimbulkan arti yang bias. Kata “dalam hal” diubah menjadi “jika”, kata “sebagaimana dimaksud” diubah menjadi “sebagaimana diatur”.

## **4. Mengganti atau merevisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001**


Setelah memperhatikan Rancangan Undang-Undang tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, saya berpendapat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten ini cukup di revisi saja karena secara substansial tidak banyak perbedaan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Paten. Yang perlu di perbaiki adalah :

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang tentang Paten) diubah menjadi : “... kepada Menteri”.
- b. Permohonan diajukan secara tertulis dengan cara manual atau elektronik kepada menteri (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang tentang Paten dengan Pasal 23 ayat (4) Rancangan Undang-Undang tentang Paten.
- c. Tidak perlu terjadi “hiperkorek” (segala sesuatu yang sudah benar lalu di revisi atau di koreksi namun revision, atau koreksian itu salah) pada penulisan pasal, ayat, dan konsideran Rancangan Undang-Undang tentang Paten.

### III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Paten ditutup pada pukul 14.10 WIB.

KETUA RAPAT,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'John Kennedy Azis', with a long horizontal flourish extending to the right.

**H. JOHN KENEDY AZIS, SH**

A-240